



Media: Republika

Hari: Selasa

Tanggal: 25 Februari 2020

Halaman: 20

Kenaikan PBB Berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak

■ SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kota Yogyakarta. Besaran NJOP ini ditetapkan tiap tiga tahun sekali. Bahkan, penyesuaian NJOP juga telah melalui arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebab, hal ini guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dalam hal ini bersumber dari pajak daerah. Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, "Dasarnya melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 79,"

katanya.

Ia menuturkan, kenaikan 400 persen ini hanya sebesar 0,05 persen. Hal ini setara dengan 51 wajib pajak (WP) yang kenaikan pajaknya terjadi secara ekstrem. "Wajib pajaknya itu 95.273. Yang kenaikan lebih 400 persen itu 0,05 persen atau 51 (wajib pajak). Tidak semua yang mengalami kenaikan 400 persen. Lebih dari setengah itu tetap (pajaknya)," jelasnya.

Menurut Haryadi, adanya kenaikan ekstrem ini disebabkan oleh beberapa faktor. Mulai dari adanya penambahan luas tanah dan bangunan, berkembangnya wilayah yang pesat serta kecenderungan harga tanah yang naik tiap tahunnya. "Naik itu

misalnya ada bangunan baru atau hotel. Tapi secara tidak langsung ini dasarnya juga dari zona nilai tanah," ujarnya.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menjelaskan, kenaikan PBB mencapai 400 persen ini kenaikan tidak signifikan. Walaupun naik, namun juga ada PBB yang tidak berubah atau tetap. Wajib pajak yang membayar PBB tetap yakni mencapai 28.985 wajib pajak atau 30,42 persen.

Sementara itu, ada juga PBB sebesar Rp 10 ribu dengan jumlah 870 wajib pajak. Selain itu, wajib pajak di bawah 100 persen yakni 52.229 wajib pajak atau 54,82 persen. "Kenaikan di atas 100 sampai 200 persen ada 11.369 WP atau 11,93 persen. Kenaikan

kan di atas 200 sampai 300 persen ada 1.619 WP atau 1,70 persen. Kenaikan 300 sampai 400 persen ada 150 WP atau 0,16 persen dan kenaikan PBB di atas 400 persen ada 51 WP atau 0,05 persen," jelas Heroe.

Heroe pun juga menyebut Pemkot Yogyakarta mengupayakan penurunan PBB ini. Yakni pengurangan bagi wajib pajak yang tidak mampu melalui permohonan keberatan atas jumlah pajak yang terutang. Keberatan ini, ujarnya, dapat diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta.

"Jika warga ingin mengajukan pengurangan wajib pajak, dapat diajukan ke BPKAD Kota Yogyakarta dalam jangka waktu tiga bulan sejak

Penyesuaian NJOP juga telah melalui arahan dari BPK dan KPK.

tanggal diterimanya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB dengan mengisi formulir yang telah disediakan," jelasnya.

■ ed: fernal rahadi

Tindak Lanjut

☐ Untuk Ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005